



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Prabowo Junaidi, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun VII RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara; disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2.Leny Marlince, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 33 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun VII RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Tergugat I, II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I, II memberikan kuasa kepada Zulham Rany, S.H., Akmal Tanjung, S.H., dan Susanto, S.H., masing-masing adalah Advokat / Pengacara / Penasehat dari kantor Advokat & Penasihat Hukum Zulham Rany, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Diponegoro Nomor 321 Kisaran, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran;

Lawan

Meli Sanuli, Umur 56 Tahun, Janis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sudirman Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samosir, SH, TM. Ivan Doli Situmorang, SH, Leonard Hotmauliate Marpaung, SH dan Hotnida Jumei Hutauruk, SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum/Pengacara Law Office "Jonathan Samosir, SH, & Partners", beralamat di Jalan Mistar Komplek Kejaksaan Nomor 59 G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2019 Nomor 287/Pdt/2019/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2019 Nomor 287/Pdt/2019/PT.MDN dalam perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 16 Juli 2019 Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN tentang hari persidangan perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 22 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis, telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemanding I, II semula Tergugat I, II, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Suami Penggugat yang bernama Sulatin dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian hutang piutang sesuai dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN tertanggal 23 Maret 2013 yang dibuat secara tertulis dan bermeterai cukup, dan selanjutnya Surat Perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Gunawan Tarigan, S.H. Notaris di Perdagangan sesuai dengan legalisasi Nomor : 705Leg/2013 tanggal 23 Maret 2013;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



2. Bahwa pada pokoknya isi dari Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Penggugat ada meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (Seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan hutang tersebut harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan lamanya sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut pada tanggal 23 Maret 2013, dan apabila Pihak Tergugat I dan Tergugat II belum dapat melunasi hutang sebesar Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang dipinjam dari oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 100.000.000.00 x 10 % = Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya kepada Penggugat hingga pinjaman tersebut lunas;
3. Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Prabowo Junaidi dan Leny Marlince selaku Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat, hal ini sesuai dengan Kwitansi penerimaan uang tertanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.100.000.000.00 (Seratus juta rupiah) dari Sulatin dan kwitansi tersebut telah diberi meterai cukup;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2014 kembali meminjam uang kepada Alm. Suami Penggugat sebesar Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan Kwitansi penerimaan uang tertanggal 5 Februari 2014 dan kwitansi tersebut telah diberi meterai cukup, dan hutang tersebut harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan lamanya sejak diterimanya uang tersebut pada tanggal 5 Februari 2014, dan apabila Pihak Tergugat I belum dapat melunasi hutang sebesar Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah), tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang dipinjam dari oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 60.000.000.00 x 10 % = Rp. 6.000.000.00 (Enam juta rupiah) perbulannya kepada Penggugat hingga pinjaman tersebut lunas;
5. Bahwa untuk menjamin dan menanggung pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas 1.274 M² (Seribu dua ratus tujuh puluh empat koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah M.Susanto/Jalan Lorong sepanjang 16/10 Meter, sebelah selatan dengan tanah Pasar Umum sepanjang 27 Meter,



sebelah Barat dengan tanah Prabowo Junaidi sepanjang 73 Meter, dan sebelah Timur dengan tanah Roslina/M.Susanto sepanjang 33/40 Meter, yang terletak di Dusun VII, Desa/Kelurahan Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH, nomor : 590/006/SKT-SP/2013, Tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Sumber Padi telah dicatat Dalam Register Kecamatan tanggal 23 Januari 2013, nomor : 590/43/LP-SP/2013 bersambung dengan KETERANGAN SITUASI TANAH, tanggal 22 Januari 2013 nomor : 590/006/KST-SP/2013;

6. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 23 Juni 2013, atau 3 (tiga) bulan setelah uang tersebut dipinjam sebagaimana ditentukan dalam SURAT PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN tertanggal 23 Maret 2013, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang sebesar Rp. 100.000.000.00 tersebut, dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan kewajiban untuk membayar bunga sebesar Rp. 100.000.000.00 x 10 % = Rp. 10.000.000.00 perbulannya kepada Penggugat sampai dengan seluruh hutang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada suami Penggugat, dan ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga hutang-hutangnya tersebut kepada Suami Penggugat;
7. Bahwa demikian juga dengan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Kwitansi Penerimaan uang tertanggal 5 Februari 2014, ternyata setelah 3 (tiga) bulan setelah uang tersebut dipinjam, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi hutang sebesar Rp. 60.000.000.00 tersebut, dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan kewajiban untuk membayar bunga sebesar Rp. 60.000.000.00 x 10 % = Rp. 6.000.000.00 perbulannya kepada Penggugat sampai dengan seluruh hutang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada suami Penggugat, dan ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga hutang-hutangnya tersebut kepada Suami Penggugat;
8. Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II secara lisan telah berulang kali diperingatkan/diminta oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya agar segera melunasi hutangnya tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II



tidak pernah menanggapinya hingga saat ini, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;

9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah ingkar Janji atau wanprestasi atau lalai melaksanakan ketentuan dalam kesepakatan/Perjanjian Hutang dengan Jaminan tertanggal 23 Maret 2013, dilegalisasi oleh Gunawan Tarigan, S.H. Notaris di Perdagangan sesuai dengan nomor : 727Leg/2013 tanggal 23 Maret 2013, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 perjanjian tersebut, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan Penggugat mengalami/menderita kerugian yang terdiri atas utang pokok ditambah bunga selama 59 bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 22 Mei 2018, yaitu sebesar Rp. 690.000.000.00, (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yaitu dengan perincian hutang pokok Rp. 100.000.000.00 + bunga selama 59 (lima puluh sembilan) bulan yaitu sebesar $59 \times \text{Rp. } 10.000.000.00 = \text{Rp. } 590.000.000.00$ (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan dibayar seketika dan tunai;
10. Bahwa demikian juga sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah ingkar Janji atau wanprestasi atau lalai melaksanakan pembayaran atas hutang sesuai dengan Kwitansi penerimaan uang tertanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- telah mengakibatkan Penggugat mengalami/menderita kerugian yang terdiri atas utang pokok ditambah bunga selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp. 348.000.000.00 (Tiga Ratus Empat Puluh delapan Juta Rupiah), yaitu dengan perincian hutang pokok Rp. 60.000.000.00 + bunga selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sebesar $48 \times \text{Rp. } 6.000.000.00 = \text{Rp. } 288.000.000.00$ dengan dibayar seketika dan tunai;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 9 dan 10 tersebut diatas telah nyata terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng agar membayar seluruh pokok hutang-hutangnya beserta dengan bunganya kepada Penggugat sebesar :
 - a. Rp. 690.000.000.00 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yaitu dengan perincian : hutang pokok Rp. 100.000.000.00 + bunga selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 (lima puluh sembilan) bulan, yaitu sebesar 59 x Rp.10.000.00.00 = Rp. 590.000.000,- dengan dibayar seketika dan tunai;

- b. Rp. 348.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan perincian : hutang pokok Rp. 60.000.000.00 + bunga selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sebesar yaitu sebesar 48 x Rp. 6.000.000.00 = Rp. 288.000.000.00 dengan dibayar seketika dan tunai;

12. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah sebagai jaminan atas hutangnya tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 1.274 M² (Seribu dua ratus tujuh puluh empat koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah M.Susanto/Jalan Lorong sepanjang 16/10 Meter, sebelah selatan dengan tanah Pasar Umum sepanjang 27 Meter, sebelah Barat dengan tanah Prabowo Junaidi sepanjang 73 Meter, dan sebelah Timur dengan tanah Roslina/M.Susanto sepanjang 33/40 Meter, yang terletak di Dusun VII, Desa/Kelurahan Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH, nomor : 590/006/SKT-SP/2013, Tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Sumber Padi telah dicatat Dalam Register Kecamatan tanggal 23 Januari 2013, nomor : 590/43/LP-SP/2013 bersambung dengan KETERANGAN SITUASI TANAH, tanggal 22 Januari 2013 nomor : 590/006/KST-SP/2013, dan harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang objeknya akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autehantik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT uang sebesar:

- a. Rp. 690.000.000.00 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian hutang pokok Rp. 100.000.000.00 + bunga selama 59 (lima puluh sembilan) bulan, yaitu sebesar yaitu sebesar $59 \times \text{Rp. } 10.000.000.00 = \text{Rp. } 590.000.000.00$ dengan dibayar seketika dan tunai;
- b. Rp. 348.000.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan perincian hutang pokok Rp. 60.000.000.00 + bunga selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sebesar $48 \times \text{Rp. } 6.000.000.00 = \text{Rp. } 288.000.000.00$ dengan dibayar seketika dan tunai;

Jumlah seluruhnya Rp. 690.000.000.00 + Rp. 348.000.000.00 = Rp. 1.038.000.000.00 (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) dengan dibayar seketika dan tunai;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Dalam Kewenangan Mengadili/Kompetensi Realatif.
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat terlihat dengan jelas Surat Perjanjian Hutang Dengan iaminan tertanggal 23 Maret 2013 yang dibuat secara tertulis dan beermaterai cukup, dan selanjutnya Surat Perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Gunawan Tarigan. SH Notaris di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Perdagangan sesuai dengan legalisasi Nomor :705Leg/2013 tanggal 23 Maret 2013;

- Bahwa secara jelas dan terang gugatan Penggugat menerangkan perbuatan hukum dalam membuat Surat Perjanjian Hutang Dengan Jaminan terjadi pada tanggal 23 Maret 2013 di Perdagangan Kabupaten Simalungun. sehingga kompetensi yang mengadili perkara a quo sepatutnya Pengadilan Negeri Simalungun bukan Pengadilan Negeri Kisaran;
 - Bahwa sebagaimana peristiwa hukum dan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sulatin dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dari Surat Perjanjian yang dibuat. maka Wilayah hukum yang sepatutnya mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Bahwa dengan kewenangan mengadili perkara ini, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Simalungun yang berhak mengadili perkara a quo bukan Pengadilan Negeri Kisaran, oleh sebab itu, maka berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenangan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa Gugatan Penggugat batal demi hukum, karena bertentangan dengan PERMA MAHKAMAH AGTJNG R1 Nomor 2 Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;
 - Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat bila diperhatikan nilai dari surat perjanjian hutang dengan jaminan tanggal 23 Maret 2013 diketahui hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Sulatin dan pada tanggal 5 Februari 2014 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bila dijumlahkan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Sulatin berjumlah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hukum, gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat nilainya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), maka sepatutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana bukan gugatan biasa;
- Bahwa oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan berdasarkan hukum dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, maka terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena identitas tidak berdasarkan hukum dalam mengajukan gugatan;

- Bahwa sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan tertulis Meli Sanuli selaku ahli waris dari Aim. Sulatin yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2017 yaitu sesuai dengan Surat Keterangan ahli Waris Nomor 1367/SK.AW/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat yang identitasnya sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris sepatutnya tidak berdasarkan hukum. karena seharusnya Penggugat memiliki identitas yang berdasarkan hukum dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri yang memberikan putusan atau penetapan;
- Bahwa secara jelas dan teranglah gugatan yang dibuat oleh kuasa hukumnya perlu dilakukan perbaikan yang mendasar guna kejelasan identitas Penggugat yang nyata-nyata tidak berdasarkan hukum sebagai ahli waris, karena tidak berdasarkan pada penetapan Pengadilan dan hanya berdasarkan Surat Keterangan saja;
- Bahwa oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang diajukan kuasa hukumnya mengandung cacat hukum dan untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena Kapasitas atau Kedudukan Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukum tidak memiliki kapasitas baik secara ahli waris maupun hubungan hukum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas kedudukannya dalam hubungan hukum perkara ini disebabkan Penggugat mengajukan gugatan sebagai ahli waris tidak memiliki dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum, karena seharusnya Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan yang merangkan Penggugat memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum atas gugatan yang diajukarkannya ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran. maka terhadap gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Bahwa karena ketidakjelasan sehingga menimbulkan gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel) yang diajukan ke hadapan Majelis Hakim, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

5. Bahwa Gugatan kabur (Obscuur Libel), karena tidak jelas dasar sengketa gugatan;

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, langgai 13 Desember 1985 No. 4 L/Sip/1985 dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk. Menyebutkan : "Syarat mutlak /materi untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
- Bahwa jika dilihat dari kedudukan penggugat yang menggugat Tergugat 1 dan Tergugat II dengan tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum, maka atas sengketa atau perselisihan dalam gugatan sebenarnya tidak ada hubungan hukumnya. walaupun ada disebabkan adanya perjanjian mengenai hutang piutang akibat surat jaminan dengan jaminan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan seorang bernama Sulatin bukan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan yang tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam kapasitas kedudukannya tidak memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadapsengketa perselisihan mengenai sengketa gugatan yang diajukan Penggugat tidakberdasarkan hukum, dan gugatan Penggugat kabur untuk itu gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- Bahwa sebgaimana diketahui menurut dari putusan Mahkamah Agung No. 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 menjelaskan "suatu gugatan dianggap tidakmemenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas terperkara tidakjelas", oleh karena dengan tidak adanya kejelasan Penggugat, sehingga dalam gugatanpenggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan kabur (obscuur libel) dangugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard);

6. BahwaGugatankabur (Obscuur Libel), karena tidak jelas tuntutan ganti rugidalam mengajukan gugatan;

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 1186/K/Sip/1973, tanggal 4 Mei 1975memberikan keterangan "tuntutan ganti rugi yang diminta dalam petitum tidak dirincidalam gugatan", sehingga tidak memenuhi syarat gugatan untuk diajukan kehadapan Majelis Hakim;
- Bahwa dengan tidak adanya perincian yang dilakukan dalam menuntut ganti rugikepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat melakukan perkalian 10 %selama tidak pernah dibayarkan, ini terkesan pembiaran dilakukan Sulatin kepadaTergugat I dan Tergugat II, padahal untuk diketahui Penggugat bahwa Tergugat lhanya mempunvai hubungan pekeijaan dengan BONO bukan kepada SULATIN,hanya saja BONO mengajak Tergugat I untuk bekeijasama dengan SULATIN dalam peminjaman uang bukan melakukan pegadaian kendaraan yang selama ini dilakukanTergugat I dengan BONO yang selalu menerima barang gadaian mobin;
- Bahwa gugatan yang diajukan terdapat ketidak sesuaian dalam petitum yang dibuat dalam menuntut membayar secara tanggung renteng disebabkan tidak dilakukannyaperincian tnntutan membayar. ini dapat terlihat di halamam 4 didalam yang mencantumkan membayar sebesar Rp. 1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah), padahal dalam posita tidak ada menyebutkan memintamembayar sebesar Rp. 1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah). sehingga ketidak sempurnaan dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



kecacatan hukum gugatan Penggugat yang akhirnya gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

- Bahwa dengan ketidakjelasan dan kesesuaian dalam pada petitum dari gugatan Penggugat dapatlah dipahami. Untuk itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

7. Bahwa Gugatan kabur (Obscuur Libel), karena tidak sejalan dengan dalil gugatan yang diajukan dalam gugatan;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa gugatan penggugat dalam petitum tidak sejalan dengan dalil gugat disebabkan dalam poin 4 halaman 4 tertulis jumlah Rp. 1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah), padahal secara jelas dan terang surat perjanjian hutang dengan jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dengan penjumlahan yang spektakuler dan luar biasa menimbulkan permasalahan hukum baru, disebabkan Tergugat I dan Tergugat II merasa dirugikan atas pinjaman yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat II merasa terjadi pemerasan dan penggelapan hukum;
- Bahwa telah terang dan jelaslah gugatan penggugat telah kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam gugatan yang diajukan kepadanya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraian pada uraian tentang dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap telah dimuat pula dapat uraian tentang pokok perkaranya sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal yang diakui dengan tegas berikut ini:



1. Bahwa Tergugat I mengakui peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah) dari SULATIN disebabkan Pak BONO meminta Tergugat I mengikutinya untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal waktu itu Tergugat I dan Pak BONO memiliki kerjasama bisnis pegadaian kendaraan mobil sehingga Tergugat I diminta untuk datang ke Notaris di Perdagangan agar diberikan uang pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dikenai potongan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa dalam peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tergugat I diberikan SULATIN hanya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Sehingga dalam peminjaman uang tersebut dilakukan pemotongan 10 %, bukan bunga 10 %. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat berdasarkan bunga 10 % merupakan kejahatan yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara bertahap tidak secara sekaligus diberikan tapi dilakukan secara cicilan 2 tahapan yaitu tahapan I sebesar Rp. 50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) dan tahapan II sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk penyelesaian uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah) yang Tergugat I lakukan peminjaman kepada SULATIN telah Tergugat sampaikan dengan menerima Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat II memiliki niat penyelesaian uang pinjaman tersebut dengan dikembalikan berangsur atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan besaran cicilan pembayaran akan bertambah setiap tahunnya dengan kemampuan pembayaran Tergugat I;
5. Bahwa adanya peminjaman tertanggal 5 Februari 2014 dibuat pada kuwitansi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) tidak pernah ada Tergugat lakukan, karena Tergugat merasa tidak pernah melakukan pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Bahwa seingat Tergugat I peminjaman pernah dilakukan Tergugat I kepada Pak BONO bukan kepada pak SULATIN, nilai pinjaman diberikan kepada Tergugat I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh pak BONO bukan pinjaman yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan kepada pak SULATIN;



7. Bahwa selanjutnya Tergugat I ketahui pak BONO memberikan pinjaman Rp.30.000.000, (tiga puluh juta), yang kemudian Tergugat I ketahui dari pengakuan PakBONO uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang BapakSULATIN, sehingga Tergugat mengakui peminjaman yang dilakukan kepada BapakBONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang itu berasal daripada SULATIN;
8. Bahwa pak BONO pernah meminta Tergugat I untuk menandatangani selembarkuwitansi kosong. dengan alasan bila agunan/jaminan surat tanah yang diberikan akandijual, maka kuwitansi kosong Tergugat I tanda tangani, selanjutnya kuwitansi kosongtersebut dan surat kuasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah milikTergugat yang menjadi jaminan agunan pinjaman supaya dapat dijual;
9. Bahwa perbuatan Penggugat yang memaksa kehendaknya untuk menyelesaikanpembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sangat bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa mengalami tindakan pemerasaansebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPIdana dan perbuatan melawan hukumsesuai pasal 1365 KUHPperdata;

Bahwa berdasarkan dalil dalil jawaban ini, Tergugat I dan Tergugat II berharap HakimPengadilan Negen Kisaran memberikan putusan yang berdasarkan keadilan dan perlindunganhukum dengan tidak menerima gugatan Penggugat dan atau setidaknya-tidaknya menolak dudtanPenueuaat:

II. DALAM REKONPENSI;

Bahwa dengan ini Penggugat mengajukan gugatan dalam Rekonpensi (Gugat Balik) atasgugatan Konvensi, oleh karena itu kedudukannya Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensisebagai Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi, dan selanjutnya Penggugat DalamKonvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi;

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Kompensi mohon dipandang dantermasuk dalam dalil Gugatan Rekonpensi ini;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri yang masih dalam ikatanperkawinan. sehingga segala tindakan hukum selalu memiliki hubungan yang samadalam menghadapi permasalahan gugatan konvensi Tergugat;



2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian dalam konvensi diatas, untuk tidakdiulang-ulang kembali mohon dianggap juga merupakan bagian Rekovensi ini;
3. Bahwa dalam gugatan rekovensi ini diajukan untuk menjaga supaya hak-hakPenggugat I dan Penggugat II yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat dalam rekopensi yang selalumemberikan ancaman kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam rekopensisehingga dihadapan masyarakat Penggugat I dan Penggugat merasa malu danhilangnya harkat dan martabat Penggugat I dan Penggugat II untuk dapatmengembalikan rasa kerugian secara immateril sepatutnya tidak dapat dinilai biladimlai maka Penggugat I dan Penggugat II menilai sebesar Rp. 10.000.000 000 -(sepuluh milyar rupiah);
5. Bahwa apabila Tergugat Dalam Rekovensi tidak mematuhi isi putusan HakimPengadilan Negen Kisaran dalam gugatan rekopensi ini dan lalai menjalani,sepatutnya dan sewajarnya dihukum untuk membayar uang paksa (duwanson),selayaknya dibebankan dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)perharinya;

Bahwa berdasarkan dalil uraian-uraian yang Tergugat I dan Tergugat II DalamKonvensi/Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekovensi kemukakan diatas memohonkepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi;

I. DALAM KONPENSI:

- a. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- b. Dalam Konpensi;
 - Menolak gugatan Penggugat dan atau tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard).;

II. DALAM REKOPENSI:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan rekovensi Penggugat I dan Penggugat Iluntuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekopensi merupakan perbuatanmelawan hukum;



3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk mengembalikan harkat dan martabat dalam rasa kerugian secara immateril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi membayar uang paksa (duwanson) yang selanjutnya dibebankan dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI.

- Menghukum dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam kompensasi dan Tergugat dalam rekonsensi sesuai atauran hukum yang berlaku;

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 16 Agustus 2018 dan atas Replik tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 23 Agustus 2018, untuk itu dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 287/Pdt.G/2018/PN Kia tanggal 29 Agustus 2018 amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan akhir Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 287/Pdt.G/2018/PN Kia tanggal 31 Oktober 2018 amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Para Tergugat dk /Para Penggugat dr;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Para Tergugat dk/Para Penggugat dr untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.487.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, telah memberitahukan kepada ZULHAM RANI, SH dkk/ Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Oktober 2018, dan diterima oleh Zulham Rany, SH, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 24/Akta.Pdt/2018/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menyatakan bahwa Pembanding I, II semula TergugatII, II pada Kamis tanggal 15 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Oktober2018, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
3. RelasPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 28/Pdt.G.2018/PN Kis yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKisaran pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nopember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Oktober 2018 tersebut;

4. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada Senintanggal 21 Januari 2019;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabutanggal 30 Januari2019, bahwa memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;
6. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran padaRabutanggal 13 Pebruari2019 dari KuasaTerbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa ParaPembanding semula TergugatI, II pada Kamis tanggal 14 Pebruari 2019;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor28/Pdt.G/2018/PN Kis,yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri KISARAN pada hari Rabutanggal16 Januri 2019 kepada Kuasa Para Pembandingsemula Tergugat I,II, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor28/Pdt.G/2018/PN Kis,yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaranpada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 kepada Kuasa Terbanding semulaPenggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembandingsemula Tergugat I, II, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Januari 2019, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* keliru dalam pertimbangan hukumnya untuk menerapkan hukum dalam eksepsi yang diajukan disebabkan berdasarkan dilegalisasi Gunawan Tarigan, SH selaku Notaris di Perdagangan sesuai dengan legalisasi Nomor : 705/Leg/2013 tanggal 23 Maret 2013 atas Surat Perjanjian Hutang Dengan Jaminan terjadi pada tanggal 23 Maret 2013 di Perdagangan Kabupaten Simalungun, diketahui kompetensi mengadili perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun bukan Pengadilan Negeri Kisaran;
2. Bahwa *judex factie* keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya disebabkan dalam pertimbangan hukumnya tidak mengambil keterangan para saksi-saksi yang berdasarkan keterangan saksi **Ponimin** dan saksi **Zulmeini** menerangkan surat perjanjian hutang dengan jaminan tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 5 Februari 2014 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bila dijumlahkan hutang berjumlah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka sepatutnya gugatan diajukan dalam *Gugatan Sederhana*;
3. Bahwa *judex factie* keliru dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya, disebabkan Pembanding I dan Pembanding II melakukan pinjaman pertama sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dikalkulasikan Terbanding menjadi Rp. 1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah), ini menunjukkan pelanggaran pasal 1 jo pasal 17 Undang undang pelepasan uang atau *Geldscheiter Ordanantie* tahun 1983, yang menyebutkan "**sebagai mata pencairannya telah melakukan pekerjaan melepas uang dengan**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



memungut bunga tanpa izin yang berwajib”, sehingga dalam pasal ini dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin, maka dalam perkara ini Terbanding telah melakukan hal tersebut kepada Pembanding I dan Pembanding II, akhirnya Pembanding I dan Pembanding II merasa terjadi pemerasan dan perbuatan melawan hukum dilakukan Terbanding kepada Pembanding I dan Pembanding II;

4. Bahwa *judex factie* keliru dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya, disebabkan Pembanding I dan Pembanding II mengakui peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari SULATIN dengan dikenai potongan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau pemotongan 10 %, bukan bunga 10 %, sehingga Pembanding I dan Pembanding II menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) itupun diterima secara bertahap yaitu tahapan I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahapan II sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), oleh karena itu Pembanding I dan Pembanding II memohon untuk memberikan putusan dengan memberikan keringan Pembanding I dan Pembanding II dalam menyelesaikan pinjaman secara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dalam penyelesaian pinjaman Pembanding I dan Pembanding II kepada Terbanding;
5. Bahwa *judex factie* keliru dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya, disebabkan peminjaman tertanggal 5 Februari 2014 dibuat pada kuwitansi kosong dengan pinjaman diberikan kepada Pembanding I dan Pembanding II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan melalui pak BONO Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta), bukan pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pembanding I dan Pembanding II mengakui peminjaman dilakukan dari Bapak BONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut berasal dari pak SULATIN, dimana jumlah hutang Pembanding I dan Pembanding II sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sepatutnya pertimbangan *judex factie* menetapkan hutang Pembanding I dan Pembanding II kepada Terbanding seluruhnya sebesar Rp.. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa *judex factie* keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, disebabkan dalam pembuktian terlihat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



kuwitansi yang ditandatangani dengan tinta tebal sedangkan tulisan pembayaran titipan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tinta tipis, sehingga jelas kuwitansi yang ditandatangani kosong, kuwitansi kosong, kemudian kuwitansi kosong yang sudah ditandatangani dibuatlah tulisan angka nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam bukti surat dengan selembur kuwitansi tanggal 15 Februari 2014, oleh karena dalam peminjaman ini diawali dari itikad tidak baik dari Terbanding, sepatutnya keadilan dan perlindungan hukum diberikan kepada Pemanding I dan Pemanding II;

7. Bahwa judex factie keliru dan salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya, disebabkan sebagaimana peraturan yang berlaku pelarangan membungakan uang, sesuai pasal 1 jo pasal 17 Undang undang pelepasan uang atau Geldscheiter Ordanantie tahun 1983, yang menyebutkan "**sebagai mata pencairannya telah melakukan pekerjaan melepas uang dengan memungut bunga tanpa izin yang wajib**", sehingga telah jelas dalam perkara ini terjadi pembungaan uang yang dilakukan Terbanding tanpa izin yang wajib, maka Surat Perjanjian Hutang Dengan jaminan tertanggal 23 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Terbanding yang melawan hukum atas perjanjian dibuatnya kepada Pemanding I dan Pemanding II, sehingga merugikan Pemanding I dan Pemanding II, sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Oleh karena itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapatlah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Oktober 2018, Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN-Kis yang dimohonkan banding oleh Pemanding I dan Pemanding II;

Bahwa dari argumentasi hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, untuk memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Oktober 2018, Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN-Kis yang dimohonkan banding;

MENGADILI

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



DALAM KONPENSI :

a. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

b. Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).;

II. DALAM REKOPENSI :

- Mengabulkan dan menerima gugatan rekovensi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekopensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam rekopensi untuk mengembalikan harkat dan martabat dalam rasa kerugian secara immateril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam rekopensi membayar uang paksa (duwanson) yang selayaknya dibebankan dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam rekopensi sesuai atauran hukum yang berlaku;

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembandingsemula Tergugat I, II tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Pebruari 2019, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sangat keberatan dan menolak Memori Banding Para Pembanding tersebut, karena ***Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.G/2018/PN-KIS tertanggal 31 Oktober 2018, telah tepat dan benarserta berdasarkan hukum dan rasa Keadilan***, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Kisaran telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



alasan –alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga didalam memberikan putusan tersebut ***Pengadilan Negeri Kisaran tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum*** dan oleh karenanya putusan ini ***telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum.***

2. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kisaran dalam memberikan Putusan dalam perkara ini ***tidak ada melakukan kesalahan*** atau ***kekeliruan*** dalam menilai alat bukti maupun ***menerapkan hukum***, serta putusannya telah ***mencerminkan rasa keadilan*** dan ***kebenaran*** serta ***kepatutan hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara ini haruslah dipertahankan.***
3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, yang diterima oleh ***Terbanding/Penggugat*** pada tanggal ***30 Januari 2019*** sesuai dengan ***Surat Relas Penyerahan Memori Banding No. 28/Pdt. G/2018/PN-MDN., seluruhnya hanyalah bersifat pengulangan belaka*** karena telah pernah diajukan pada ***Jawaban*** dan ***Duplik*** serta ***Kesimpulan*** pada waktu proses perkara, oleh karena itu sudah termasuk kepada hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran.
4. Bahwa walaupun demikian keberatan dari Para Pembanding tersebut tetap akan ditanggapi oleh ***Terbanding*** sebagai berikut :
 - Bahwa keberatan Para Pembanding pada bagian pertama keberatannya atas ***Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt. G/2018/PN-KIS Tertanggal 31 Okoteber 2018*** pada halaman 2 s/d halaman 3 mendalihkan pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo ***telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.***
 - Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pembanding atas ***Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.G/2018/PN-KIS Tertanggal 31 Oktober 2018, ditolak dengan tegas dan sama sekali tidak beralasan serta bersifat pengulangan saja, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya (ic. dalam bahagian Eksepsi, Pokok Perkara dan bahagian gugatan Rekonvensi) telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam mempertimbangkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 (dimana Bukti P - 1 sama dengan Bukti T.1.2 -1) dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang bernama Ponimin dan Zulmaini, sedangkan Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada mengajukan saksi dipersidangan*** oleh karenanya Putusan a quo sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan dan harus dipertahankan.



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam **Putusan No. 28/Pdt.G/2018/PN- KIS tertanggal 31 Okteber 2018** pada halaman 20 yang bersambung kehalaman 34 dengan **tepat menilai kekuatan pembuktian dari bukti Surat bertanda P-1 s/d P-8 (dimana Bukti P - 1 sama dengan Bukti T.1.2 -1) dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang bernama Ponimin dan Zulmaini, sedangkan Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada mengajukan saksi dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum** sebagai berikut :

a. Terhadap **Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Relative** telah dipertimbangkan dengan tepat dan telah diputus dalam **Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.KIS tanggal 29 Agustus 2018 dengan amar/dictum menolak Eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut.**

b. Bahwa seluruh **Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II** telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 s/d halaman 23 dengan menolak seluruh **Eksepsi yang diajukan tersebut.**

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea ke – 3, majelis dengan tepat dan benar telah menarik kesimpulan **PARA PEMBANDING/TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI BERDASARKAN BUKTI P-1 S/D P-3 DAN KETERANGAN SAKSI PONIMIN DAN ZULMAINI YANG SALING BERSESUAIAN, dimana alm. Sulatin (suami Penggugat) memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2014 dan tambahan pinjaman pada tanggal 5 Februari 2014.**

d. Bahwa tepat dan benar perimbangan hukum majelis yang telah menolak **Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II karena sama sekali tidak ada dasarnya.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, **sudah tepat sebagai dasar dari pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat telah terang dan jelas serta telah terbukti sebagaimana telah**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



dipertimbangkan dalam putusannya tersebut (lihat pertimbangan hukum halaman 33 alinea ke – 2) dimana Para Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II harus membayar sejumlah uang kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Oktober 2018 **tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum** dalam Putusannya tersebut dan oleh karenanya putusan ini telah **benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat diatas, dan** berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil keberatan Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak dan dikesamping, dengan demikian putusan a quo haruslah dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana terurai diatas, **Terbanding/Penggugat** memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan **untuk menolak alasan-alasan Permohonan Bandingdari Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.G/2018/PN-KIS tertanggal 31 Oktober 2018 tersebut.**

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Oktober 2018, maka terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II berhadapan dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugattersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima Memori Bandingnya tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 28/Pdt.G/2018/PNKis tanggal 31Oktober 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut diatas, tidak cukup beralasan menurut hukum, karena ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusan selanya Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 29 Agustus 2018, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan kompetensi Relatif Pengadilan bukan didasarkan pada didaerah dimana Surat Bukti dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)", sehingga pengertian "nilai gugatan materiil" tidak diartikan hanya sebatas nilai pokok gugatan saja, melainkan adalah keseluruhan yang ditulis dalam gugatan, termasuk diantaranya bunga, denda dan lain-lainnya, yang dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat nominal nilai gugatan materiil yang diajukan dalam posita dan petitum yang diminta sudah terang dan jelas melebihi nilai Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga tidaklah termasuk dalam Gugatan Sederhana;
- Bahwa keberatan-keberatan pada memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut, mengenai pokok perkara dalam konpensi dan rekonpensi yang tidak secara jelas dipilah dalam memori banding tersebut, telah cukup dipertimbangkan berdasarkan surat-surat bukti dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa adagium "pacta sunt servanda" (janji harus ditepati), maka sebagai asas untuk kepastian hukum dalam perjanjian yaitu para pihak dalam perjanjian harus memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya harus dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka Hakim dapat memaksa dalam puutusnya agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya itu sesuai dengan perjanjian, maka Para Pembanding semula Tergugat I, II yang mengikatkan diri untuk dalam waktu yang telah disepakati, ternyata waktu yang disepakati telah terlampaui sesuai kesepakatan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, II harus segera memenuhi isi dari perjanjian tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Oktober 2018 tersebut, maka dianggap mutatis mutandis kebeeratan-kebeeratan dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan, karena Terbanding semula Penggugat menyetujui semua hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II berada dipihak yang kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka Para Pembanding semula Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kis, tanggal 31 Oktober 2018 tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 287/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H, dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu NELSON GURNING, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, II, semula Tergugat I, II atau Kuasanya dan Terbanding semula Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

AHMAD SUKANDAR S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

NELSON GURNING, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)